



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

**SURAT EDARAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : 800/185/BIII/BKPSDM/2021**

TENTANG

**PANDUAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN SELAMA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019
(COVID-19)**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Para Pejabat Administrator
3. Para Pejabat Pengawas
4. Para Pejabat Fungsional
5. Para Pejabat Pelaksana
6. Para Pegawai
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
- A. Umum
Bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan terkait Corona Virus Deasease 2019 (COVID-19) dan menindaklanjuti hasil rapat Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Deasease 2019 (COVID-19) Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 8 Februari 2021 terkait upaya-upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui pelaksanaan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat, perlu menetapkan surat edaran sebagai pedoman bagi seluruh sumberdaya manusia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- B. Maksud dan Tujuan
1. Mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi sumberdaya manusia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya dari ancaman Corona Virus Deasease 2019 (COVID-19).
 2. Memberikan panduan teknis pelaksanaan pekerjaan bagi seluruh aparatur pemerintahan pada setiap perubahan keadaan dan kondisi terkait COVID-19.
 3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat tetap berjalan efektif dan efisien serta mencapai tingkat kinerja yang diharapkan.
- C. Ruang Lingkup
Surat edaran ini memuat panduan untuk seluruh sumberdaya manusia yang terlibat atau terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dari manajemen paling atas sampai ke sumberdaya non aparatur sipil negara yang memiliki keterlibatan.